



**PUTUSAN**

**NOMOR 34/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Kantor MAP Law Firm, Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;
2. Nama : **M. Jodi Santoso, S.H**  
Pekerjaan : Asisten Advokat  
Alamat : Kantor MAP Law Firm, Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;
3. Nama : **Nurul Anifah, S.H**  
Pekerjaan : Asisten Advokat  
Alamat : Kantor MAP Law Firm, Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- Pemohon III;
4. Nama : **Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H**  
Pekerjaan : Pembantu Rektor I Universitas Islam Assyafiiyah  
Alamat : Jalan Mutiara II Blok H Nomor 12, Perumahan Mutiara Baru, RT.002, RW.012 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi  
Selanjutnya disebut ----- Pemohon IV;

Selanjutnya disebut sebagai----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 92/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-X/2012 pada tanggal 22 Maret 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2012 dan tanggal 9 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003, **Bukti P-3**) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011), menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

*memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*";

- I.2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut *"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"* sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011;
- I.3. Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terhadap UUD 1945 di Mahkamah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

- II.1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 bahwa *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perseorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara."*

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: *"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*;

- II.2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak perorangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh karena ketidakjelasan

Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terkait usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti, karena penjelasan Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 hanya mengatakan "*Cukup jelas*".

Bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 menyatakan:

*"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi."*

Pemohon I, perseorangan warga negara Indonesia, adalah berprofesi sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi dan advokat yang sering menangani perkara di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006. Pemohon I pernah menjadi staf ahli dan asisten hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pemohon I berhenti sebagai asisten hakim akibat tidak diakomodirnya status "asisten hakim" dan "staf ahli" dalam peraturan-peraturan pelaksanaan UU 24/2003. Ketidakpastian masa depan bekerja di Mahkamah Konstitusi dirasakan oleh para asisten hakim atau yang kemudian berubah nomenklaturnya menjadi "staf ahli". Ketidakpastian masa depan bekerja di Mahkamah Konstitusi ini mengakibatkan suasana psikologis yang tidak kondusif telah membuat beberapa staf ahli mencari pekerjaan di luar Mahkamah Konstitusi. Mencari pekerjaan lain di luar Mahkamah Konstitusi ini dimungkinkan karena sebagian besar staf ahli berlatar belakang juga akademisi.

Ketidakpastian masa depan pekerjaan ini telah membuat hilangnya konsentrasi kerja di kalangan staf ahli, sehingga mulai dirasakan tidak optimalnya peran serta para staf ahli dalam pelayanan di Mahkamah Konstitusi. Situasi yang demikian itu tentunya tidak menguntungkan bagi pencari keadilan, yang berharap pelayanan optimal bagi mereka.

Situasi ketidakpastian masa depan akibat ketidakjelasan usia pensiun yang dirasakan oleh Panitera dan Panitera Pengganti saat ini di Mahkamah Konstitusi substansinya hampir sama yang juga terjadi pada staf ahli Mahkamah Konstitusi di masa lalu. Bila ketidakpastian soal usia pensiun ini berlanjut, maka berpotensi mengurangi konsentrasi kerja Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Akibat ketidakjelasan masa depan inilah telah mendorong beberapa Panitera Pengganti kembali ke instansi asal pekerjaan mereka, yaitu ke Peradilan Umum. Akibat eksodus

tenaga Panitera Pengganti ini membuat Mahkamah Konstitusi mendidik sendiri tenaga Panitera Pengganti beberapa waktu sebelumnya terutama untuk menghadapi perselisihan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.

Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk juga bekerja di Mahkamah Konstitusi melalui proses rekrutmen yang terbuka, karena usia mereka relatif muda dan masih memungkinkan untuk membina karir dalam dunia peradilan. Tidak tertutup kemungkinan juga Pemohon II dan Pemohon III menjalani pekerjaan sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Bila persoalan ketidakjelasan usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti berlarut-larut, maka Pemohon I dan Pemohon II akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan ketidakjelasan pengaturan batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti yang seharusnya diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Potensi kerugian tersebut harus diatasi segera.

Pemohon IV, perseorangan warga negara Indonesia, adalah mantan Panitera Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/M Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 dan diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011 (**Bukti P-3a**).

Oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon IV mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 3 September 2010 Pemohon IV genap berusia 56 (lima puluh enam) tahun sehingga dengan sendirinya harus pensiun sebagai pegawai negeri dan secara serta merta juga harus berhenti dari jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Apabila merujuk pada jabatan Kepaniteraan (Panitera, Wakil

Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti) pada badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang secara jelas menetapkan batas usia pensiun yaitu 60 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat pertama dan 62 tahun bagi jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada badan peradilan tingkat banding, maka Pemohon IV seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional karena ketidakjelasan batas pensiun jabatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Dengan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

### III. ALASAN PENGAJUAN UJI UNDANG-UNDANG

III.1. Bahwa karena adanya ketidakpastian usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti, yang seharusnya diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang bertentangan dengan jiwa dan muatan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatakan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

III.2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004, **Bukti P-13**) dan sejalan dengan prinsip *"pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,"* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III.3. Pengertian jabatan fungsional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU 43/1999, **Bukti P-4**).

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 43/1999 menyatakan:

*"Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu".*

Pengertian "Jabatan Fungsional" lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil [selanjutnya disebut Keppres 87/1999, Bukti P-5], yaitu: "Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pengertian "Jabatan Fungsional" juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 16/1994, **Bukti P-6**), yaitu:

*"Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri".*

Sementara itu dalam Penjelasan Umum UU 43/1999 disebutkan bahwa: *"Selain itu undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil".*

Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Keppres 51/2004, **Bukti P-7**), Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
2. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
4. pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 4 ayat (2) Keppres 51/2004).

Panitera dan Panitera Pengganti Mahkamah adalah jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah yang merupakan aparatur Pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (Baca Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 10 ayat (5) Keppres 51/2004).

Beberapa penjelasan tersebut di atas bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman memperlihatkan bahwa "Panitera" dan "Panitera Pengganti" adalah jabatan fungsional serta ada pengaturan usia pensiunnya. Pemahaman jabatan fungsional dikaitkan dengan kepentingan perlunya pengaturan usia pensiun "Panitera" dan "Panitera Pengganti", maka sudah seharusnya UU 8/2011 juga mengatur usia pensiun "Panitera" dan "Panitera Pengganti". Oleh karena tidak disebutkan usia pensiun "Panitera" dan "Panitera Pengganti", maka para Pemohon memandang perlu Mahkamah memberi tafsir terhadap Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011.

Usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit diatur batasan usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti. Ketidakjelasan pengaturan usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Pengganti Mahkamah



akan membawa akibat terhadap masa depan karir mereka di Mahkamah. Ketidakjelasan masa depan jelas tidak akan memacu prestasi kerja, tidak menstimulir perlombaan pencapaian prestasi kerja yang optimal, dan pada akhirnya memacu rasa frustrasi seperti fenomena puncak gunung es. Hal-hal negatif seperti ini pada gilirannya akan membawa ritme tidak memuaskan dalam pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah. Disitulah letak kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon.

Pasal 38A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009, **Bukti P-8**) menyatakan:

*"Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *atas permintaan sendiri secara tertulis;*
- c. *sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;*
- d. *telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;*
- e. *telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau*
- f. *ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya".*

Pasal 38A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU 50/2009, **Bukti P-9**) menyatakan:

*"Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *atas permintaan sendiri secara tertulis;*
- c. *sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;*
- d. *telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;*
- e. *telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau*
- f. *ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya".*

Pasal 36A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU 49/2009, **Bukti P-10**), menyatakan:

*"Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*

- a. meninggal dunia;*
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;*
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;*
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri;*
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, Panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi; dan/atau*
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya."*

Bila dilihat dari segi fungsi pekerjaan, maka tidak ada perbedaan antara Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah dengan Panitera dan Panitera Pengganti di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Panitera dan Panitera Pengganti adalah suatu jabatan fungsional, di mana seharusnya pengaturan usia pensiun juga harus sama, atau setidaknya diatur secara eksplisit seperti halnya pengaturan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Akibat ketidakjelasan batas usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah, maka Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 43/1999 *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 32/1979, **Bukti P-11**) akan dipakai sebagai rujukan batas usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah seperti halnya terjadi pada mantan Panitera Mahkamah atas nama Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., M.H. (**Bukti P-12**).

Dengan demikian, bilamana Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 tidak ditafsirkan batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti Mahkamah adalah seperti yang diatur dalam UU 49/2009, UU 50/2009, dan UU 51/2009, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam hal usia pensiun. Fakta hukum ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon (**Bukti P-12a**), karena bagaimana mungkin pelayanan peradilan akan diberikan maksimal manakala suasana psikologis/kebatinan Panitera dan Panitera Pengganti terganggu akibat ketidakjelasan masa depan Panitera dan Panitera Pengganti dalam meniti karir di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian

Mahkamah harus menafsirkan bunyi Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 *"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, dengan usia pensiun 62 tahun"*.

III.3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat tidak diaturnya usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, di mana batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang terkait.

Problematik hukum yang merugikan warga negara tersebut, termasuk terhadap diri para Pemohon, akan terus berlanjut merugikan hak konstitusional para Pemohon berupa pelanggaran hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu:

- a. *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945);
- b. *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,"* (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
- c. *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
- d. *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."* (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa sepanjang Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang ditafsir sebagai *"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam*

*Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, dengan usia pensiun 62 tahun”;*

3. Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang ditafsir sebagai *”Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, dengan usia pensiun 62 tahun”;*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 12a sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Bukti P-12 : Fotokopi biodata Dr. Zainal Arifin Hoesein;
13. Bukti P-12a : Fotokopi KTP, atas nama Andi Muhammad Asrun, M. Jodi Santoso, dan Nurul Anifah.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan ahli pada persidangan tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**1. Dr. Dian Puji N Simatupang, S.H., M.H**

- Bahwa syarat yang melekat dalam hak pensiun merupakan ketentuan yang menyatakan hak (*rechtsvatstellende beschikking*), sehingga dalam aturannya harus memuat secara lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan tafsir lain terhadap suatu syarat atas pemenuhan hak pensiun. Oleh sebab itu, jika ada aturan guna pemenuhan syarat atas hak pensiun yang kurang lengkap atau tidak benar, aturan yang demikian harus diadakan perubahan, sehingga tidak memiliki kekurangan yuridis yang menimbulkan salah kira atas hak orang (*dwaling in een subjuectief recht*);
- Bahwa hak dalam hubungan dinas publik seperti hak pensiun harus diatur jelas dan tidak multitafsir disebabkan penetapan usia pensiun yang pasti akan memberikan kepastian atas manfaat/benefit (*adequacy of benefit*) dari program pensiun yang diikuti;

- Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun berarti ketidakpastian manfaat, sehingga suatu jabatan fungsional yang ditetapkan secara jelas dan pasti usia pensiunnya berarti juga mempengaruhi nilai manfaat pasti yang diterima dalam program pensiun;
- Penetapan usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi yang jelas dan pasti dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk pemenuhan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginnel*), khususnya dalam memenuhi hak pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian;
- Pensiun sebagai bagian manajemen pemberhentian pegawai negeri sipil, dibedakan atas pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun atau pemberhentian karena penyederhanaan organisasi;
- Perumusan usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi diperlukan apabila mendasarkan pada seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pensiun bagi panitera di lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung.

## **2. Dr. Maruarar Siahaan**

- Bahwa prinsip konstitusi mempersamakan hal yang sama dengan berbeda justru bertentangan dengan prinsip konstitusi itu, dan juga telah menjadi paradigma dalam yurisprudensi tetap MK. Karena prinsip persamaan atau *equality* biasanya diartikan yang sama harus diperlakukan sama dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama. Jadi itu merupakan sesuatu yang selalu dalam suatu perbandingan atau komparasi.
- Dua hal tentang *equality* yang mendominasi pikiran pertama, *equality* dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama, seimbang dengan ketidaksamaan. Yang kedua, *equality* dan *end justice* atau keadilan itu bisa sinonim, bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil bisa juga karena bersifat tidak sama.
- Bahwa di Mahkamah Konstitusi usia pensiun tidak diatur maka menjadi persoalan, kalau memang sudah ada standar sebagai acuan untuk menilai persamaan dan perbedaaan panitera, panitera pengganti, kita menemukan fakta

sekarang adanya pejabat yang sama diperlakukan berbeda secara bertentangan dengan prinsip konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- Dengan menentukan masa pensiun panitera, panitera pengganti di MK hanya merujuk, tentu saja karena tidak diatur pada Undang-Undang Kepegawaian, sedangkan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur secara tegas, 60 tahun di peradilan tingkat pertama dan 62 tahun di peradilan tingkat banding. Tentu saja ini menimbulkan suatu ketidakadilan dan juga prinsip *equality* tadi yang menjadi prinsip konstitusi.
- Perbedaan perlakuan terhadap hal yang sama khususnya terhadap panitera-panitera pengganti di MK dengan di lingkungan peradilan di bawah MA harus diuji memang terhadap konstitusi tentang persamaan kedudukan dan *equality* tersebut, dan keadilan.
- Bahwa di dalam kasus *a quo* ini, inkonstitusionalitas itu terjadi karena ketiadaan norma atau *leg of normativity* sehingga digunakan aturan hukum yang umum. Norma konstitusi yang dilanggar karena ketiadaan norma tersebut memang menyangkut hak asasi manusia yang di dalam teori konstitusi dan teori HAM dikatakan sebagai *supra konstitusional norm*, dia yang paling tinggi sebenarnya, yang menyangkut hak-hak yang melekat pada
- Bahwa dalam keadaan mendesak untuk melindungi dan mewujudkan hak asasi yang tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang, MK harus dapat tampil untuk membimbing, mengarahkan, mengotentikasikan, dan mengoreksi pembuat Undang-Undang dengan meletakkan legislasi pada jalur yang benar secara normatif dan konstitusional. Bahkan merumuskan sendiri satu norma karena konstitusi mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.
- Dalam satu putusan MK dikatakan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat ditunda-tunda. Mungkin putusan terakhir Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Anggaran tentang Pendidikan. Pasal 7A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak mengatur usia pensiun panitera-panitera pengganti untuk dipandang konstitusional harus mengatur usia pensiun panitera-panitera pengganti. Sama dengan norma dalam Undang-Undang di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi sendiri.

- Bahwa berbedanya usia pensiun panitera-panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi dengan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945.
- Dalam keadaan penting dan tidak dapat ditunda perlindungan HAM meskipun *inconstitutional latest*, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diuji dan dimohon ini berasal dari ketiadaan norma yang mengatur *lex of normativity*, Mahkamah Konstitusi menurut pandangan ahli dapat dibenarkan merumuskan sendiri norma itu untuk kelak dapat diambil oleh pembuat Undang-Undang.
- Suatu delegasi kepada Presiden untuk membuat peraturan mengenai usia pensiun panitera, panitera pengganti, menurut ahli di dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan mandat seperti itu untuk materi muatan seperti itu adalah kewenangan pembuat Undang-Undang.

[2.4] Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 29 Mei 2012 dan pemerintah telah melengkapi keterangannya dengan mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang tidak mengatur usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi karena dapat berdampak pada berkurangnya ritme pelayanan kepada masyarakat umum pencari keadilan;
2. Bahwa Panitera dan Panitera Pengganti merupakan salah satu bentuk jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang sudah seharusnya ada pengaturan mengenai usia pensiun sebagaimana yang telah dilakukan oleh di lingkungan peradilan umum. Menurut para Pemohon ketidak jelasan mengenai pengaturan tentang usia pensiun akan membawa akibat ketidakjelasan terhadap masa depan karir mereka;
3. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Pasal 7A ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi karena berpotensi tidak dapat memberikan pelayanan peradilan yang maksimal manakala



suasana psikologis/kebatinan Panitera dan Panitera Pengganti terganggu akibat ketidakjelasan masa depan Panitera dan Panitera Pengganti dalam meniti karir di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan bunyi Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah konstitusional bersyarat sepanjang batas usia pensiun atau diberhentikan hormat adalah 67 tahun untuk Panitera dan 65 tahun untuk Panitera Pengganti.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide *putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjalankan tugas teknis administratif peradilan baik dalam Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi di bentuk kepaniteraan.

2. Ketentuan mengenai Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di atur dalam Bagian Ketiga tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 8 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

*Pasal 7*

*Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.*

*Pasal 7A*

*(1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.*

*(2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;*
- b pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;*
- c pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan*
- d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.*

*Pasal 8*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah*

*Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (termasuk usia pensiun) diatur dengan Peraturan Presiden, **atas usul Mahkamah Konstitusi.**
4. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dimana pada bagian keempat tentang Batas Usia Pensiun, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10, menyatakan:

*Pasal 9*

- (1) *Batas usia pensiun jabatan fungsional Kepaniteraan adalah 56 (lima puluh enam) tahun.*
- (2) *Batas usia pensiun Panitera dan Panitera Muda dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan mempertimbangkan aspek prestasi kerja, kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan.*
- (3) *Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.*

*Pasal 10*

- (1) *Perpanjangan batas usia pensiun Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi.*
  - (2) *Perpanjangan batas usia pensiun Panitera Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera Mahkamah Konstitusi.*
5. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 7A UU Mahkamah Konstitusi telah jelas dan tegas mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,

fungsi, tugas, dan wewenang Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur dengan **Peraturan Presiden, atas usul Mahkamah Konstitusi**. Dan oleh karenanya tidak memerlukan penafsiran kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa memang dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai usia pensiun Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II berbeda bila di dibandingkan dengan Panitera pada Peradilan Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan Agama yang pengaturan usia pensiunnya disebutkan secara spesifik dalam UU yang mengaturnya, seperti:

No	Jabatan	Batas Usia Pensiun	Peraturan
1.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri	65 tahun	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi	67 tahun	
3.	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri.	60 tahun	
4.	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi	62 tahun	
5.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama	65 tahun	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama	67 tahun	
7.	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera	60 tahun	

	pengganti pengadilan agama		
8.	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama	62 tahun	
9.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara	65 tahun	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
10.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara	67 tahun	
11.	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara	60 tahun	
12.	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara	62 tahun	

7. Bahwa para Pemohon dalam petitum perbaikan permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sepanjang Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional bersyarat sepanjang batas usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat adalah 67 tahun untuk Panitera dan 65 tahun untuk Panitera Pengganti dengan melihat usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung.

Menurut Pemerintah, dalil para Pemohon yang membandingkan antara usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Agung dan usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat disamakan begitu saja, mengingat

adanya perbedaan persyaratan untuk menjadi Panitera dan Panitera Pengganti.

Perbedaan Kedudukan dan Persyaratan Pengangkatan

Persyaratan untuk menjadi Panitera di Mahkamah Konstitusi di atur melalui Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 yang menyatakan:

*Pasal 7*

*(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, calon Panitera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*a berijazah sarjana hukum;*

*b lulus ujian kompetensi;*

*c berpengalaman di bidang kepaniteraan;*

*d paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; dan*

*e memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan penjelasan tersebut Panitera Mahkamah Konstitusi dapat diangkat dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat kemudian diangkat untuk menduduki jabatan fungsional panitera yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi Panitera di Mahkamah Agung di atur melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

*Pasal 20*

*(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:*

*a. warga negara Indonesia;*

*b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

*c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan*

*d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.*

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut untuk dapat diangkat sebagai Panitera Mahkamah Agung haruslah seorang Hakim Tinggi yang berpengalaman sekurang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Sedangkan usia pensiun Hakim Tinggi adalah 67 tahun menurut UU Peradilan Umum, UU PTUN, dan UU Peradilan Agama.

Sehingga menurut Pemerintah pengaturan batas usia pensiun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidaklah sama dan tidak dapat dipersamakan karena Panitera Mahkamah Konstitusi berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Panitera, sedangkan Panitera Mahkamah Agung berasal dari Hakim Tinggi yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

8. Bahwa pengaturan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang (termasuk pengangkatan dan pemberhentian) kepaniteraan pada lingkungan Mahkamah Agung juga diatur dengan Peraturan Presiden bukan melalui Undang-Undang dengan demikian menurut Pemerintah rumusan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mendelegasikan pengaturan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Presiden telah tepat dan telah sesuai dengan jenis, hierarki dan materi sebuah Undang-Undang.
9. Jikalau para Pemohon berkeinginan agar batas usia pensiun panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi diubah maka dapat dilakukan dengan usul perubahan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, karena Perpres tersebut ditetapkan **atas usul Mahkamah Konstitusi** (vide Pasal 8 UU Mahkamah Konstitusi), dan bukan melalui penafsiran Pasal 7A UU Mahkamah Konstitusi.



Dari seluruh uraian tersebut menurut Pemerintah pengaturan mengenai batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan jenis, hirarki dan materi muatan sebuah undang-undang untuk mengatur lebih lanjut (mendelegasikan) ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Presiden. Dalam hal para Pemohon berkeinginan agar batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi di ubah menjadi 67 tahun dan batas usia pensiun Panitera Pengganti menjadi 65 tahun maka dapat di lakukan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden dan bukan melalui uji materi Pasal 7A UU Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **tidak perlu ditafsirkan kembali** oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **tidak bertentangan** dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 29 Mei 2012 dan telah mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”.*

**B. HAK KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat adanya ketidakpastian usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti, yang seharusnya diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang bertentangan dengan jiwa dan muatan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Permohonan hal 6 angka III.1).
2. Bahwa para Pemohon juga berpendapat ketidakjelasan usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi akan membawa akibat terhadap masa depan karier Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah. Ketidakjelasan masa depan, jelas tidak akan memacu prestasi kerja dan pada akhirnya memacu rasa frustrasi seperti fenomena puncak gunung es. Hal-hal negatif seperti ini pada gilirannya akan membawa ritme

tidak memuaskan dalam pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Disitulah letak kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon (vide Permohonan hal. 9 Paragraf kedua).

Berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon beranggapan ketidakjelasan pengaturan usia pensiun dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 1 ayat (3):**

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.*

- **Pasal 27 ayat (1):**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

- **Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

- **Pasal 28I ayat (2):**

*“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.*

### C. KETERANGAN DPR RI

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon*

*adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja yang termasuk **“hak konstitusional”**.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai adanya kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Para Pemohon yang pada saat ini berprofesi sebagai advokat, asisten advokat dan Pembantu Rektor menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, namun yang menjadi pertanyaan adalah ketidakpastian hukum yang bagaimana yang telah dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011?

Disamping itu substansi Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang memuat ketentuan "*Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*" sama sekali tidak terkait dengan para Pemohon. Dan para Pemohon juga tidak ditunjuk untuk mewakili kepentingan Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi.

2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 mengandung ketidakjelasan batas usia Pensiun Panitera dan Panitera Pengganti telah menimbulkan hal-hal negatif yang akan membawa ritme tidak memuaskan dalam pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah Konstitusi, dan disitulah letak kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. DPR berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan asumsi-asumsi dari para Pemohon dan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 7A ayat (1) UU *a quo*.
3. Bahwa substansi Pasal *a quo* bukan ketentuan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan kepastian hukum tentang pemberhentian Panitera dan Panitera Pengganti melainkan ketentuan yang menjelaskan status kepaniteraan yang merupakan jabatan fungsional dan tugasnya di Mahkamah Konstitusi yaitu *menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU *a quo* atau salah objek permohonan (*objektum litis*).
4. Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional dengan jelas dan konkrit sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.
5. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas sudah jelas bahwa para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon. Oleh karena itu DPR mohon

kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

### **Pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut, maka konstitusi negara Republik Indonesia telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan agar membentuk UU yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur bahwa untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibentuklah Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal.
- d. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur secara jelas dan tegas mengenai Status Hukum Kepaniteraan yaitu merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:
  - 1. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
  - 2. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
  - 3. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
  - 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bahwa benar ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tidak mengatur masalah batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, karena memang sesungguhnya ketentuan Pasal *a quo* tidak dimaksudkan untuk mengatur secara rinci masalah kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya untuk penegasan/kepastian mengenai status hukum kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi yaitu merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.
- f. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 telah mengamanatkan agar ketentuan lebih rinci mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. **Dengan demikian berdasarkan amanah Pasal**



**8 UU *a quo*, segala sesuatu yang menyangkut kepaniteraan Mahkamah Konstitusi termasuk didalamnya pengaturan mengenai batas usia pensiun jabatan fungsional Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.**

- g. Bahwa menurut DPR, ketentuan batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti merupakan pengaturan yang bersifat teknis administratif, sehingga DPR berpandangan untuk menyerahkan pengaturan tersebut kepada peraturan yang lebih teknis yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan oleh Presiden.
- h. Bahwa terhadap pandangan para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya ketidakpastian usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti telah menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut DPR hal tersebut, bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma, melainkan penerapan norma. Dengan demikian, menurut DPR tidak terdapat pertentangan antara Pasal 7A ayat (1) UU *a quo* dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, DPR memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

5. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2012;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi dan advokat. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sebagai Panitera Pengganti di

Mahkamah Konstitusi melalui proses rekrutmen yang terbuka, karena usia mereka relatif masih muda. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia mantan Panitera Mahkamah Konstitusi;

Bahwa para Pemohon menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*". Para Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat tidak diaturnya batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti dalam Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 sedangkan batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon IV telah nyata mengalami kerugian hak konstitusionalnya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya penentuan batas umur pensiun bagi Panitera sebagai pejabat fungsional kekuasaan kehakiman karena telah mencapai usia 56 tahun sebagaimana usia pensiun pegawai negeri pada umumnya. Walaupun Pemohon IV tidak terpulihkan haknya jika Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Demikian pula oleh karena Pemohon II dan Pemohon III masih muda dan secara potensial masih mungkin menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon II dan Pemohon III dapat dipastikan mengalami kerugian konstitusional yang sama seandainya diangkat menjadi Panitera maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sementara itu Pemohon I oleh karena usianya sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepaniteraan maka menurut Mahkamah, Pemohon I secara potensial tidak mengalami kerugian konstitusional, dan oleh karena itu Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon, kecuali Pemohon I, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

[3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (*equal*) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut juga dilengkapi dengan kesekjenan dan kepaniteraan untuk membantu lancarnya penyelenggaraan peradilan. Khusus kesekjenan dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan tugas dan

wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan. Adapun tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi meliputi: (a) Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; (b) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; (c) Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya;

Sehubungan dengan kepaniteraan, undang-undang mengatur secara berbeda mengenai batas usia pensiun Panitera. Batas usia pensiun bagi Panitera di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama adalah 60 tahun untuk peradilan tingkat pertama, dan 62 tahun untuk peradilan tingkat banding [*vide* Pasal 36A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Pada sisi lain, batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi hanya diatur dalam Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menentukan batas usia pensiun adalah 56 tahun [*vide* Pasal 9 ayat (1)]. Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 hanya menentukan bahwa, Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, namun tidak menyebutkan usia pensiun.

Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kedudukan Panitera sebagaimana dalam ketentuan:

- Pasal 50 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, "*Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang*".
- Pasal 51 UU 48/2009 menyatakan, "Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang".

- Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan".

Bahwa kedudukan Panitera diatur pula dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

- (1) *Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada majelis yang sama dimaksudkan Pasal 40 ayat (1);*
- (2) *Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan Penuntut Umum, Oditur Militer, Terdakwa, Penasihat Hukum, Tergugat dan Penggugat;*
- (3) *Hubungan keluarga sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan (2) berlaku juga antara Hakim Agung dan/atau Panitera Mahkamah Agung, dengan Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Pertama serta Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Banding, yang telah mengadili perkara yang sama;*

Hal yang sama juga diatur dalam UU MK sebagai berikut:

- Pasal 46 UU MK, "*Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera*".
- Pasal 48 ayat (2) huruf g UU MK, "*Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat: ... g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera*".

Bahwa dengan berpedoman mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas menurut Mahkamah kedudukan dan keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan demikian tugas panitera erat kaitannya dengan tugas hakim



dalam setiap memutus perkara. Panitera dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama;

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 tidak menentukan secara spesifik mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya dalam undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, tetapi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012, padahal di dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan, *“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang pengangkatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b:

Ayat (1) huruf d, *“Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding”*;

Ayat (2) huruf b, *“Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi”*;

Ayat (3) huruf b, *“Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama”*.

Dengan demikian usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung disesuaikan/disamakan dengan usia pensiun hakim tingkat banding yaitu 67 tahun, sedangkan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung adalah 65 tahun sebagaimana usia pensiun hakim tingkat pertama;

Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam UU 8/2011 merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

[3.14] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa walaupun permohonan *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU MK, putusan ini berlaku sejak selesai diucapkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali Pemohon I;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
  - 1.1. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa “***dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti***”.

- 1.2. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, “*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “***dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti***”.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**